



Salinan

P U T U S A N

Nomor 2880/Pdt.G/2012/PAJT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Wahyu Prayogo bin Surjatmodjo, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Rusun Karet Tengsin II Blok B Lt. 5 No. 03 RT. 013 RW. 07 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Syamsul Huda Yudha, SH., Syamsudin Slawat Pesilette, SH, M. Ridwan Saleh, SH., Herlina, SH., dan Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., para Advokat Penasehat Hukum yang berkantor di Y.A.R. Lawfirm Attorneys at law, beralamat di Yamati Building 3 Jl. Proklamasi No. 44 Menteng, Jakarta Pusat.

M e l a w a n

Iresia binti Hartono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan terakhir S.1, tempat tinggal di Jalan Kamboja III No. 12 RT. 005 RW. 011 Kelurahan Rawamangun

Hal 1 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada H, Dody Haryanto, SH dan Dedy Yusuf, SH, Advokat dan Penasehat Hukum beralamat di Jl. Raya PKP No. 19 Kelapa Dua Wetan Ciracas - Jakarta Timur.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon / Kuasanya dan Termohon / Kuasanya serta memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Nomor 2880/Pdt.G/2012/PAJT, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 2012 telah berlangsung pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulo Gadung Kota Jakarta Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/100/V/2012, yang dikeluarkan tanggal 27 November 2012.
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di Rusun Benhil Blok A lantai 7 No. 11 RT 006 RW 08 Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang Kota Jakarta Pusat dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.

3 Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi kurang lebih sejak awal Juni 2012.

4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni 2012.

5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

5.1) Pemohon dan Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya memicu ke arah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2) Pemohon kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan.

5.3) Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dimana Termohon jika terjadi pertengkaran sering bersikap kasar dan sering berucap serta berkata-kata kasar yang menyakitkan hati sehingga Pemohon merasa sudah tidak nyaman untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah ranjang yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di Rusun Karet Tengsin II Blok B lantai 5 No. 03 Rt. 013 Rw. 07 Kelurahan Karet Tengsin Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Kamboja III No. 12 Rt. 05 Rw. 011 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur.

Hal 3 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dipertahankan maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Wahyu Proyogo bin Surjatmodjo) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Iresia binti Hartono) di depan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
- 3 Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur
- 4 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan proses mediasi pada tanggal 21 Januari 2013 dengan Mediator **Drs. H.Ahmad Fakaubun**, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil atau gagal.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon / Kuasanya telah memberikan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 25 Februari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
- 2 Bahwa, memang benar antara Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 19 Mei 201 dan tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung - Kota Jakarta Timur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 627/1 OO/V/2012 tertanggal 27 Nopember 2012;
- 3 Bahwa, dari perkawinan antara Termohon dengan Pemohon hingga saat ini belum dikaruniai anak kandung;
- 4 Bahwa, Termohon sangatlah menolak alasan permohonan cerai talak Pemohon, yang dinyatakan sejak bulan Juni 2012 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran awal;

Hal 5 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, Termohon sangatlah menolak dalil Pemohon yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan yaitu :
 - Pemohon dan Termohon dalam menjalankan rumah tangga sering terjadi silang pendapat;
 - Pemohon kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan.
 - Termohon mempunyai sifat yang temperamental dan emosional dimana jika terjadi pertengkaran bersikap kasar dan sering berucap kata kasar;
- 6 Bahwa, Termohon sangatlah menolak dalil-dalil alasan penyebab perselisihan tersebut, karena jika terjadi perselisihan awal tidak mungkin antara Termohon dan Pemohon dapat berjalan untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga selama 1 (satu) tahun awal umur pernikahan.
- 7 Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon menyatakan Pemohon telah kembali kepada Agamanya yang dianut semula karena dalil ini patutlah ditolak karena dalil yang mengada-ada karena pernah dluapkan oleh Pemohon yakni " ah gampang kalau mau menceraikan kamu, tinggal bilang aja ke PA kalau kita beda agama, nanti juga sama PA dikabulkan".
- 8 Bahwa, disamping itu patutlah ditolak dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon telah pindah agamanya semula karena jikapun terjadi Pemohon kembali kepada agamanya semula, yang patut mengajukan permohonan atau gugatan cerai adalah sepatutnya adalah Termohon bukan Pemohon, karena fakta Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak lagi seiman dan seaqidah dengan Termohon, maka secara hukum Termohonlah yang berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Pemohon, oleh karenanya patutlah ditolak permohonan cerai Pemohon.
- 9 Bahwa, patutlah ditolak dalil Pemohon yang menyatakan Termohon mempunyai sifat temperamental dan emosional jika terjadi pertengkaran berucap kata kasar, hal inipun dalil yang sangat mengada-ada yang tidak mungkin dilakukan oleh Termohon karena Pemohonlah yang seringkali bersikap membentak-bentak dan berbicara dengan nada yang keras dan berucap kata-kata yang menyakitkan dan mengancam akan menceraikan Termohon.
10. Bahwa, dalil Pemohon yang menyatakan telah pisah rumahpun merupakan dalil yang tidak benar karena fakta yang sebenarnya Pemohon meninggalkan kediaman bersama tanpa ada pembicaraan terlebih dahulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sempat mengambil barang-barang dalam rumah tangga seperti AC, TV, Kompor dan lainnya, dikarenakan sebelumnya Termohon melihat Pemohon sedang bersama dengan wanita lain (bahwa nama wanita lain tersebut akan diungkap dalam persidangan), dan Pemohon langsung pindah tempat tinggal;

11. Bahwa, sepatutnya Pemohon yang telah membuat seolah-olah keadaan rumah tangganya dalam keadaan tidak rukun karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang senyatanya Pemohon telah membuat dalil-dalil karena Pemohon telah kembali ke Agamanya semula dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berakibat terjadi pisah rumah dan ranjang, padahal yang senyatanya Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena Pemohon diketahui sebelumnya sedang bersama dengan wanita lain, hal ini patutlah ditolak permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung R I No 2571.K/Pdt/1988 tanggal 31 Mei 1989 Juncto Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 3 Tahun 1981 tanggal 6 Juli 1981 disebutkan Penyebab dari timbulnya perkecokan tidak dapat memakai alasan tersebut sebagai dasar gugatan perceraian, dimana suami yang telah menciptakan "Suatu Keadaan" (mencintai dan hidup bersama dengan wanita lain) sehingga "keadaan" ini menjadi sumber pada penyebab timbulnya perkecokan yang terus menerus antara suami istri tersebut, tidak dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap istrinya dengan memakai alasan telah terjadi perkecokan yang terus menerus antara suami istri yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sesuai dengan ketentuan ex Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 jo. UU No.1 Tahun 1974. Oleh karenanya permohonan Pemohon patutlah ditolak.
12. Bahwa, atas dasar hal tersebut diatas patutlah ditolak permohonan Pemohon ini, karena Termohon tidak melakukan apa yang didalilkan Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

13. Bahwa, apa yang telah diuraikan Termohon Konpensi tersebut diatas mohon dianggap bahagian yang tidak terpisahkan dengan bahagian Rekonpensi ini;
14. Bahwa, apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, menganggap kehidupan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tetap mengabdikan permohonan cerai talak Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi mohon dikabulkan gugatan balik (Rekonpensi) akibat hukum dari perceraian ini yaitu :

Hal 7 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



a. Nafkah selama masa Iddah

Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi terhadap nafkah biaya selama masa Iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dikalikan 3 (tiga) bulan atau selama 100 hari menjadi total sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;

b. Mut'ah

Bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Terguga Rekonpensi terhadap Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa, besaran dan jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi tersebut atas biaya Iddah dan mut'ah sesuai dengan pendapatan dan penghasilan yang diperoleh oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sebagai Vice President Infrastruktur sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta) setiap bulannya ;

c. Harta Bersama dalam Perkawinan.

Bahwa, tuntutan Penggugat Rekonpensi adanya Harta Bersama dalam perkawinan berupa : " 1 (satu) Unit Rumah Susun berupa Hunian (Apartemen) pada salah satu bangunan rumah Susun di d'Green Pramuk Residence Lantai 25 Cluster ALBERO, Tower FAGGIO Nomor RL, luas semigross/nett 34.25 M2 (tiga puluh empat koma dua lima) (perhitungan luas semi gross) dan 28.25 M2 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) perhitungan dari as ke as), yang terletak atau setempat dikenal dengan berada di Jalan Ahmad Yani Kav.49 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, wilayah Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Pembayaran sebelum menikah oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi yang bukan sebagai Harta Bersama dan menjadi Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi (Harta Bawaan Termohon Konpensi yakni:

1. Pembayaran Booking Fee pada tanggal 14 April 2011 sebesar Rp. 2.000.000,00
2. Pembayaran Angsuran 1 pada tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 10.000.000,00
3. Pembayaran Angsuran 2 pada tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
4. Pembayaran Angsuran 3 pada tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
5. Pembayaran Angsuran 4 pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
6. Pembayaran Angsuran 5 pada tanggal 25 Agustus 2011



sebesar Rp. 6.187.000,00

7. Pembayaran Angsuran 6 pada tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
8. Pembayaran Angsuran 7 pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
9. Pembayaran Angsuran 8 pada tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
10. Pembayaran Angsuran 9 pada tanggal 25 Desember 2011 sebesar Rp. 6.187.000,00
11. Pembayaran Angsuran 10 pada tanggal 25 Januari 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00
12. Pembayaran Angsuran 11 pada tanggal 25 Februari 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00
13. Pembayaran Angsuran 12 pada tanggal 25 Maret 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00
14. Pembayaran Angsuran 13 pada tanggal 25 April 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00

Total sebesar Rp. 104.568.000,00

Ditambah dengan pembayaran biaya mutu oleh Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi sebelum menikah menjadi hak Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi (Harta Bawaan Termohon Kompensi) yakni:

1. Pembayaran Peningkatan Mutu 1 pada tanggal 25 April 2011 sebesar Rp. 50.000.000,00
2. Pembayaran Peningkatan Mutu 2 pada tanggal 25 Mei 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00
3. Pembayaran Peningkatan Mutu 3 pada tanggal 25 Juni 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00
4. Pembayaran Peningkatan Mutu 4 pada tanggal 25 Juli 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00
5. Pembayaran Peningkatan Mutu 5 pada tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00
6. Pembayaran Peningkatan Mutu 6 pada tanggal 25 September 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00

Hal 9 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pembayaran Peningkatan Mutu 7 pada tanggal 25 Oktober 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00
- 8 Pembayaran Peningkatan Mutu 8 pada tanggal 25 Nopember 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00
- 9 Pembayaran Peningkatan Mutu 9 pada tanggal 25 Desember 2011 sebesar Rp. 2.813.000,00

Total sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga antara pembayaran Angsuran ditambah Biaya Peningkatan Mutu tersebut diatas menjadi total sebesar Rp. 104.568.000,00 + Rp.69.500.000,00 = RP. 174.068.000,00 atau sebesar 76,4 % (tujuh puluh enam koma empat persen) yang menjadi Harta Hak Penggugat Rekonpensin/Termohon Kompensi;

b. Pembayaran setelah menikah yang menjadi Harta Bersama, yakni :

- 1 Pembayaran Angsuran 14 pada tanggal pada tanggal 25 Mei 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00
- 2 Pembayaran Angsuran 15 pada tanggal pada tanggal 25 Juni 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00
- 3 Pembayaran Angsuran 16 pada tanggal pada tanggal 25 Juli 2012 sebesar Rp. 10.768.000,00
- 4 Pembayaran Angsuran 17 pada tanggal pada tanggal. 25 Agustus 2012 sebesar Rp.10.768.000,00
- 5 Pembayaran Angsuran 18 pada tanggal pada tanggal 25 September 2012 sebesar Rp. 10.760.000,00

Total sebesar 23,6 % (dua puluh tiga koma enam persen) atau sebesar Rp.53.832.000,00 yang menjadi Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon karena dibayarkan setelah masa pernikahan Para Pihak.

15. Bahwa, agar gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi tidak sia-sia / illusioner mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap objek Harta bersama aquo ;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Termohon tersebut diatas maka kami selaku kuasa Hukum Termohon Kompensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Menolak untuk memberikan ijin kepada Pemohon (Wahyu Prayogo Bin Surjatmojo) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan talak satu raj'ie kepada Termohon (Iresia Binti Hartono) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Timur, apabila putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menolak memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulogadung Kota Jakarta Timur.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain Sughra dari Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi (Wahyu Prayogo Bin Surjatmojo) kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi (Iresia binti

Hartono)

- 3 Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan biaya nafkah selama 100 hari atau 3 (tiga) bulan dalam masa Iddah kepada Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4 Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk memberikan biaya Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 5 Menetapkan sebagai Harta Bawaan Penggugat Rekonpensi sebesar 76,4 (tujuh puluh enam koma empat person) atau sebesar Rp. 174.068.000,00 (seratus tujuh empat juta enam puluh delapan rupiah) yang melekat dan atau dibebankan pada Harta Bersama 1 (satu) Unit Rumah Susun berupa

Hal 11 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Hunian (Apartemen) pada salah satu Bangunan Rumah Susun di d'Green Pramuka Residence Lantai 25 Cluster Albero Tower Faggio Nomor RL, luas semigross / nett 34.25 M2 (tiga puluh empat koma dua lima) (perhitungan luas semi gross) dan 28.25 M2 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) perhitungan dari as ke as) yang terletak atau setempat dikenal dengan berada di jalan Ahmad Yani Kav.49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih wilayah Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta.

- 6 Menetapkan sebagai Harta Bersama dalam Perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi sebesar 23,6 % (dua puluh tiga koma enam persen) atau sebesar Rp. 53.832.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang melekat dan atau dibebankan pada 1 (satu) Unit Rumah Susun berupa Hunian (Apartemen) pada salah satu Bangunan Rumah Susun di d'Green Pramuka Residence Lantai 25 Cluster Albero, Tower Faggio Nomor RL, luas semigross/nett 34.25 M2 (tiga puluh empat koma dua lima) (perhitungan luas semi gross) dan 28.25 M2 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) perhitungan dari as ke as), yang terletak atau setempat dikenal dengan berada di Jalan Ahmad Yani Kav.49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih wilayah Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta ;
- 7 Menetapkan Harta Bersama dibagi dua masing-masing setengah bagian (11,8 % atau Rp.26.916.000,00) untuk Penggugat Rekonpensi/ Termohon Kompensi dan setengah bagian (11,8 % atau Rp. 26.916.000,00) untuk Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi dari sebesar 23,6 % (dua puluh tiga koma enam persen) atau Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang melekat dan atau dibebankan pada 1 (satu) Unit Rumah Susun berupa Hunian (Apartemen) pada salah satu Bangunan Rumah Susun di d'Green Pramuka Residence Lantai 25 Cluster Albero, Tower Faggio Nomor RL, luas semigross / nett 34.25 M2 (tiga puluh empat koma dua lima) (perhitungan luas semi gross) dan 28.25 M2 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) perhitungan dari as ke as), yang terletak atau setempat dikenal dengan berada di jalan Ahmad Yani Kav.49 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Wilayah Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta.
- 8 Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk menyerahkan Hak Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sebesar setengah bagian (11,8 atau Rp.26.916.000,00) dari sebesar 23,6 % (dua puluh tiga koma enam persen) atau dari sebesar Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua rupiah) yang melekat pada 1 (satu) unit rumah susun berupa hunian (apartemen) pada salah satu bangunan rumah susun di d'Green Pramuka Residence Lantai 25 Cluster Albero, Tower Faggio Nomor RL, luas semigross/net 34.25 M2 (tiga puluh empat koma dua lima) (perhitungan luas semi gross) dan 28.25 M2 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) perhitungan dari as ke as), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak atau setempat dikenal dengan berada di jalan Ahmad Yani Kav.49 Kelurahan Rawasarij Kecamatan Cempaka Putih, wilayah Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta ;

- 9 Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi untuk dilakukan lelang di depan umum jika tidak dapat dibagi secara natura.
- 10 Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah susun berupa hunian (apartemen) pada salah satu bangunan rumah susun di d'Green Pramuka Residence Lantai 25 Cluster Albero Tower Faggio Nomor RL, luas semigross/nett 34.25 M2 (tiga puluh empat koma dua lima) (perhitungan luas semi gross) dan 28.25 M2 (dua puluh delapan koma dua puluh lima) perhitungan dari as ke as), yang terletak atau setempat dikenal dengan berada di Jalan Ahmad Yani Kav.49 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, wilayah Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta".
- 11 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiii perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adiinya (Azas Ex Aequo Et Bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon / Kuasanya telah mengajukan replik pada persidangan tanggal 04 Maret 2013, dan terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon / Kuasanya telah memberikan tanggapan dalam dupliknya pada persidangan tanggal 27 Mei 2013.

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Tertulis :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Pengenal (KTP) NIK. 3171073004790006 Kota Jakarta Pusat Propinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.1).
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami, Kutipan Akta Nikah Nomor: 627/1 OO/V/2012 tertanggal 27 November 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.2).
- 3 Fotokopi Surat sebelum Pemesanan Apartemen D'green Pramuka Residences melalui email tertanggal 12 April 2011, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.3)

Hal 13 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotokopi Surat Pemesanan No. 0001454 tertanggal 14 April 2011, 1 (satu) unit "Strata Title" Apartment D'green Pramuka Residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL yang dipesan dan ditandatangani oleh Tergugat, Rekapitulasi Mutasi / Aliran dana uang milik Pemohon Konvensi yang ditransfer atau dikirim kepada Termohon Konvensi untuk pembayaran apartement yang jauh melampaui dalam pembelian Apartement D'green Pramuka residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.4).
- 5 Fotokopi pengiriman total transfer atau kirim bulan April 2010 sebesar Rp. 2.800.000,00, bulan May 2010 sebesar Rp. 6.500.000,00 bulan Juni 2010 sebesar Rp.17. 000.000,00 bulan Juli 2010 sebesar Rp.7.800.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5).
 - 5.a. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Agustus 2010 sebesar Rp. 19.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.a).
 - 5.b. Fotokopi total transfer atau kirim bulan September. 2010 sebesar Rp. 5.700.000,00 bulan Oktober 2010 sebesar Rp. 11.800.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.b).
 - 5.c. Fotokopi total transfer atau kirim bulan November 2010 sebesar Rp. 3.700.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.c).
 - 5.d. Total transfer atau kirim bulan Desember 2010 sebesar Rp.42.9000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.d)
 - 5.e. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Januari 2011 sebesar Rp. 20.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.e)
 - 5.f. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Februari 2011 sebesar Rp. 13.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.f)
 - 5.g. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Maret 2011 sebesar Rp. 4.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.g)
 - 5.h. Fotokopi total transfer atau kirim bulan April 2011 sebesar Rp. 5.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.h)
 - 5.i. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Mei 2011 sebesar Rp. 7.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.i)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.j. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Juni 2011 sebesar Rp. 27.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.J)
- 5.k. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Juli 2011 sebesar Rp. 800.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.k)
- 5.l. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Agustus 2011 sebesar Rp. 7.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.I)
- 5.m. Fotokopi total transfer atau kirim bulan September 2011 sebesar Rp. 18.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.m)
- 5.n. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Oktober 2011 sebesar Rp. 15.200.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.n)
- 5.o. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Desember 2011 sebesar Rp. 46.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.o)
- 5.p. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Januari 2012 sebesar Rp. 32.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.p)

- 5.q. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Februari 2012 sebesar Rp. 8.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.q)
- 5.r. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Maret 2012 sebesar Rp. 10.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.r)
- 5.s. Fotokopi total transfer atau kirim bulan April 2012 sebesar Rp. 14.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.s)
- 5.t. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Mei 2012 sebesar Rp. 8.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.t)
- 5.u. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Juni 2012 sebesar Rp. 6.000.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.u)

Hal 15 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.v. Fotokopi total transfer atau kirim bulan Juli 2012 sebesar Rp. 24.500.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.v)
- 5.w. Fotokopi total transfer atau kirim bulan September 2012 sebesar Rp. 10.950.000,00 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.5.w)
- 6 Fotokopi tanda terima Pembayaran Biaya Administrasi Apartment D'green Pramuka residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL, Nomor: 0062033 tanggal 01 September 2012 sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.6.)
- 7 Fotokopi tanda terima Pembayaran Angsuran ke-18 Apartment D'green Pramuka residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL, Nomor 0062033 tanggal 22 September 2012 sebesar Rp.10.760.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.7.)
- 8 Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun "The Green Pramuka Apartment" No. 0001038 tanggal 01 September 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.8.)
- 9 Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk serah terima 1 (satu) unit "strata title" Apartment D'green Pramuka residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL yang dikirimkan oleh Badan Pengelola Kepada Wahyu Prayogo (Pemohon Konvensi) yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.9.)
- 10 Fotokopi Check list serah terima unit "Strata Title" Apartment D'green Pramuka Residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P. 10)
- 11 Fotokopi Surat Pengantar Pembayaran luran Pembayaran Lingkungan (IPL) dan Sinking Fund (SF) tertanggal 06 Desember 2012, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P. 11)
- 12 Fotokopi Kwitansi 00574 No. AR.KU1/MIP/12/XII untuk tanda terima Pembayaran luran Pembayaran Lingkungan (IPL) dan Sinking Fund (SF) tertanggal 06 Desember 2012, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P. 12)
- 13 Fotokopi Kwitansi 00575 No. AR.KU1/MIP/12/XII untuk tanda terima Pembayaran luran Pembayaran Lingkungan (IPL) dan Sinking Fund (SF) tertanggal 06 Desember 2012 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P. 13)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 Fotokopi Tanda Terima Serah Kunci 1 Unit strata title" Apartment D'green Pramuka Residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL, acces card No. 153.15490, dan Token Listrik tertanggal 06 Desember 2012, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.14)
- 15 Fotokopi Formulir Penitipan Kunci Unit strata title" Apartment D'green Pramuka residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL No. GP/-CS/FPK/12/2012 tertanggal 6 Desember 2012 Untuk keperluan Kebersihan, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P. 15)
- 16 Fotokopi Tanda Terima No. 00510 untuk Pembayaran Uang Denda Pembayaran Unit strata title" Apartment D'green Pramuka residences Lt.25 Cluster Albero, Tower Faggio No. RL tertanggal 06 Desember 2012, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.16)
- 17 Fotokopi Surat Gugatan Wanprestasi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara 184/Pdt.G/2013/PNJKTPTST tanggal 18 April 2013, yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P.17)
- 18 Fotokopi Surat Keterangan dari PT. Duta Paramindo Sejahtera (Developer D'Green Pramuka), tertanggal 20 September 2013 yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, (P. 18)

Bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

1. **Surjatmodjo bin Sumapto**, umur 65 tahun, agama Kristen, saksi

adalah Ayah kandung Pemohon, dibawah janjinya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan aman dan harmonis akan tetapi sejak 2012 hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon terlalu royal dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan hal itu tidak disukai oleh Termohon. Disamping itu Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Akibat perbuatan Pemohon tersebut membuat Termohon depresi sampai menyiksa dirinya dengan mogok makan.

Hal 17 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. Elly Suryati binti Suryomodjo, agama Kristen, saksi adalah Adik Pemohon,

dibawah janjinya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan aman dan harmonis akan tetapi sejak 2012 hubungan
- Pemohon dengan Termohon sebagai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon terlalu royal dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan hal itu tidak disukai oleh Termohon. Disamping itu Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Akibat perbuatan Pemohon tersebut membuat Termohon depresi sampai menyiksa dirinya dengan mogok makan.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon / Kuasanya telah mengajukan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

- 1 Bukti T.1 Surat Pemesanan Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang ditandatangani oleh Termohon tertanggal 14 April 2011, (Copy dan Copy Legalisir)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bukti T.2 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun d'Green Pramuka Residences No. 0000615 dibuat pada tanggal 16 April 2011 dan ditandatangani oleh Termohon dan PT.Duta Paramindo Sejahtera sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 3 Bukti T.3 tanda terima pembayaran PPJB No. 0058164 yang dibayarkan tertanggal 12 Agustus 2012 sebesar Rp. 350.000,00 (Asli dan Copy Legalisir).
- 4 Bukti T.4 Tanda Terima untuk pembayaran Booking Fee di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower- Faggio sebesar Rp. 2.000.000,00 pada tanggal 13 April 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon.(Asli dan Copy Legalisir)
- 5 Bukti T.5 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 1 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.000.000,00 pada tanggal 25 April 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 6 Bukti T.6 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 1 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 50.000.000,00 pada tanggal 25 April 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 7 Bukti T.7 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 2 di Apartement d'Green" Pramuka - Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 6.187.000,00 pada tanggal 16 May 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 8 Bukti T.8 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 2 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.813.000,00 pada tanggal 16 May 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 9 Bukti T.9 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 3 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 6.187.000,00 pada tanggal 21 Juni 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy legalisir).
- 10 Bukti T.10 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 3 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.813.000,00 pada tanggal 21 Juni 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).

Hal 19 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bukti T.11 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 4 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 6.187.000 pada tanggal 12 Juli 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 12 Bukti P. 12 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 4 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggi yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.813.000,00 pada tanggal 11 Juli 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 13 Bukti T.13 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 5 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 6.187.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 14 Bukti T 14 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 5 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggi yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 2.813.000,00 pada tanggal 16 Agustus 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 15 Bukti T 15 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 6 Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 6.187.000,00 pada tanggal 26 September 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 16 Bukti T.16 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 6 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.813.000,00 pada tanggal 26 September 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 17 Bukti T 17 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 7 di Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yan dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 6.187.000,00 pada tanggal 2 Oktober 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 18 Bukti T.18 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 7 d Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio vang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 2.813.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 19 Bukti T.19 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 8 di Apartement 'd'Green Pramuka Residences. Cluster Albero Tower Faggio yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 6.187.000,00 pada tanggal 14 November 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).

- 20 Bukti P. 20 Tanda Terima untuk pembayaran peningkatan mutu 8 di 'Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 2.813.000,00 pada tanggal 14 November 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 21 Bukti T.21 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 9 di "Apartement d Green Pramuka Residence Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 6.187.000,00 pada tanggal 19 Desember 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (asli dan copy legalisir)
- 22 Bukti T.22 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 9 di "Apartement d Green Pramuka Residence Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 2.809.000,00 pada tanggal 19 Desember 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (asli dan copy legalisir).
- 23 Bukti T.23 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 9 di "Apartement d 'Green Pramuka Residence Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp 10.768.000,00 pada tanggal 16 Januari 2011 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (asli dan copy legalisir)
- 24 Bukti T 24 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 11 di 'Apartement d'Green Pramuka Residences. Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 13 Februari 2012 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)\
- 25 Bukti T25 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 12 d, Apartement d'Green Pramuka Residences, Cluster Albero Tower Faggio yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10 768 000,00 pada tanggal 12 Maret 2012 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 26 Bukti T.26 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 1 yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 9 April 2012 sebelum Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 27 Bukti T. 27 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 14 yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 28 Mai 2012 setelah Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 28 Bukti T.28 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 15 yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 18

Hal 21 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 setelah Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).

- 29 Bukti T.29 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 16 yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012 setelah Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 30 Bukti T.30 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 16 yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 30 Juli 2012 setelah Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 31 Bukti T.31 Tanda Terima untuk pembayaran Angsuran 17 yang dibayarkan oleh Termohon sebesar Rp. 10.768.000,00 pada tanggal 30 Agustus 2012 setelah Termohon menikah dengan Pemohon (Asli dan Copy Legalisir).
- 32 Bukti T.32 Surat Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat NO.B/737/VIII/2012/Sektor Tn. Abang yang membuat Termohon tertanggal 09 Agustus 2012 yang berupa surat perjanjian jual beli Apartement dan 16 buah kwitansi bukti pembayaran cicilan 1 sampai dengan 15 atas nama pelapor. (Asli dan Copy Legalisir).
- 33 Bukti T.33 Informasi Angsuran dari pembayaran 1 sampai dengan pembayaran 19, atas nama Termohon dengan rincian pembayaran 1 sampai dengan pembayaran 14 dibayarkan sebelum Termohon dan Pemohon menikah sedangkan pembayaran 15 sampai dengan 19 dibayarkan setelah menikah. (Copy dan Copy Legalisir).
- 34 Bukti T.34 Surat Permohonan Peralihan Hak yang dibuat oleh Termohon dan Pemohon disetujui oleh PT.Duta Paramindo Sejahtera pada tanggal 30 Agustus 2012.(Asli dan Copy Legalisir).
- 35 Bukti T.35 Data-data Perjanjian antara PT. Duta Paramind Sejahtera dengan Termohon (Asli dan Copy Legalisir)
- 36 Bukti T.36 Brosur Apartement PT.Duta Paramindo Sejahtera (Copy dan Copy Legalisir).
- 37 Bukti T.37 Email dari sales Apartement PT.Duta Paramindo Sejahtera yang dikirimkan tertanggal 12 April 2011. (Copy dan Copy Legalisir)
- 38 Bukti T. 38 Travel Itinerary atas nama Pemohon dan Termohon Jakarta Ball yang dipesan tanggal 06 Juli 2009 sebelum Pemohon dan Termohon menikah.
- 39 Bukti T.39 Travel Itinerary atas nama Pemohon dan Termoho Jakarta-Kuala Lumpur yang dipesan tanggal 10 Agustus 2010 sebelum Pemohon dan Termohon menikah. (Copy dan Copy Legalisir).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Bukti T.40 Travel Itinerary atas nama Pemohon dan Termohon Kuala Lumpur-Penang yang dipesan tanggal 10 Agustus 2010 sebelum Pemohon dan Termohon menikah (Copy dan Copy Legalisir).
- 41 Bukti T.41 Travel Itinerary atas nama Pemohon dan Termohon Jakarta Yogyakarta yang dipesan tanggal 14 Februari 2011 sebelum Pemohon dan Termohon menikah (Copy dan Copy Legalisir).
- 42 Bukti T.42 Travel Itinerary atas nama Pemohon dan Termohon Jakarta-Kuala Lumpur yang dipesan tanggal 23 May 2011 sebelum Pemohon dan Termohon menikah. (Copy dan Copy Legalisir)

Bahwa disamping bukti tertulis, Termohon / Kuasanya juga telah mengajukan saksi - saksi yaitu :

1. **Eujenie Rosdiana binti Yahya**, umur 55 tahun, agama Islam, saksi adalah Ibu Termohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan aman dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2012 hubungan Termohon dan Pemohon sebagai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Padahal pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan secara Islam.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

2. **Toto Suharto bin Hatta**, agama Islam, saksi adalah Ayah Kandung Termohon, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

Hal 23 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan aman dan harmonis akan tetapi sejak 2012 hubungan Termohon dan Pemohon sebagai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Padahal pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan secara Islam.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat terhadap harta yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 22 November 2013 di lokasi objek sengketa yaitu Apartement Green Pramuka Residence It. 25 Cluster Albero Tower Fegio Nomor Unit RL luas 34,25 m² di Jl. A. Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan buktinya begitu juga dengan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya dan telah mencukupkan keterangan dan buktinya. Akhirnya kedua belah pihak berperkara mohon perkaranya diputus.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis Hakim merujuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini sehingga segala sesuatu yang tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana diatur oleh peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 jo pasal 130 HiR, namun Mediasi tersebut tidak berhasil / gagal melahirkan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon, sebagaimana laporan Mediasi oleh Mediator **Drs. H. Ahmad Fakaubun**, tertanggal 21 Januari 2013.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Mei 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga sekarang. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan perceraian ini.

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan dan dalil-dali permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan pada intinya, bahwa sejak Juni 2012

Hal 25 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mempunyai sifat temperamental sehingga berucap dan berkata-kata kasar terhadap Pemohon yang dapat menyakiti hati Pemohon. Disamping itu, perselisihan dan pertengkaran juga disebabkan karena Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu Kristen. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dalam membangun rumah tangga, dan sejak Juni 2012 tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya lagi.

Adapun yang dibantah oleh Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar dikatakan Termohon temperamental dan suka berkata-kata yang kasar. Justru sesungguhnya Pemohonlah yang kerap kali berkata-kata kasar dan menyakiti hati Termohon dan mengancam menceraikan Termohon.
- Bahwa tidak benar Pemohon kembali ke agamanya semula. Kalaupun Pemohon kembali ke agama semula, tentu Termohon yang akan mengajukan gugatan perceraian. Jadi itu merupakan alasan yang mengada-ada.
- Bahwa penyebab goyahnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah karena Pemohon diketahui telah berhubungan mesra lagi dengan wanita lain.
- Bahwa penyebab Termohon berpisah tempat tinggal dengan Pemohon adalah karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa bebarapa peralatan rumah tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila permohonan perceraian Pemohon dikabulkan maka Termohon memohon agar Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah serta menuntut harta bersama Pemohon dan Termohon dibagi dua antara Termohon dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P. 18 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Surjatmodjo bin Sumapto dan Elly Suryati binti Suryomodjo yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan aman dan harmonis akan tetapi sejak 2012 hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon terlalu royal dalam menggunakan keuangan rumah tangga dan hal itu tidak disukai oleh Termohon. Disamping itu Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Akibat perbuatan Pemohon tersebut membuat Termohon depresi sampai menyiksa dirinya dengan mogok makan.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Hal 27 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.43 dan 2 (dua) orang Saksi, yaitu Eujenie Rosdiana binti Yahya dan Toto Suharto bin Hatta yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 hubungan Termohon dan Pemohon sebagai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Padahal pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan secara Islam.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi ketika Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa

Pemohon sebagai penduduk DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Suami yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan bukti P.18 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Dalam Rekonvensi putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.43.

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan bukti P.2. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan bukti T.43 merupakan bukti-bukti yang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi. Oleh karena itu bukti T.2 sampai dengan T.43 akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang pada intinya menjelaskan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena kerap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak itu sampai sekarang karena Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama.

Menimbang, bahwa apabila alasan dan dalil Pemohon tersebut, jawaban Termohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2012 hubungan Termohon dan Pemohon sebagai sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Padahal pernikahan Termohon dengan Pemohon dilaksanakan secara Islam. Disamping itu penyebab keretakan hubungan Pemohon dan Termohon adalah adanya pihak ketiga dimana Pemohon diketahui mempunyai hubungan mesra lagi dengan wanita lain dan hal itu tidak dibantah oleh Pemohon.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2012 yang mana pada saat itu Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon sehingga sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar perkawinan Pemohon dengan Termohon diputus dengan perceraian dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon membantah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon bahwa antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon sejak Juni 2012 memberikan petunjuk bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon membuat komunikasi diantara keduanya tidak berjalan lancar, keduanya tidak lagi saling kasih sayang dalam menyelesaikan konflik rumah tangga bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012. Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga

Hal 31 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



yang demikian sudah sulit dipertahankan karena apabila dipertahankan akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap keduanya. Bahkan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 tahun 2008 namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah membuat rumah tangganya menjadi pecah (broken marriage), dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan cerai oleh Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum primer point 2 karena untuk mengucapkan ikrar talak adalah suatu kegiatan ritual agama islam, sementara itu Pemohon dalam hal perkara ini telah kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen. Dengan demikian yang bersangkutan tidak mempunyai kapasitas untuk mengucapkan ikrar talak terhadap



Termohon. Hal itu sesuai dengan dalil dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 389 :

Artinya : " Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh “.

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010 halaman 151 yang berbunyi apabila permohonan Pemohon dikabulkan dalam perkara cerai talak sedangkan Pemohon beragama selain Islam, maka perceraian perkawinan Pemohon dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak oleh pihak Pengadilan dengan talak bain sughra. Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak perkara ini kepada KUA yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan.

DALAM REKONPENSI

Hal 33 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam Rekonpensi dan Pemohon dalam konpensi selanjutnya Tergugat dalam Rekonpensi.

Menimbang, bahwa segala pertimbangan yang telah dikemukakan dalam konvensi, merupakan pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya dalam konvensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.
- 2 Menghukum Tergugat memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama masa iddah dengan jumlah total 3 bulan x Rp. 15.000.000,00 = Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
- 3 Menghukum Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- 4 Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang melekat pada 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat. Karena sejak pembelian pertama rumah tersebut pada bulan April 2011 atau semenjak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugatlah yang membayar uang muka dan cicilannya sampai pada bulan April 2012. Dengan jumlah total Rp. 104.568.000,00 (seratus empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah). Ditambah lagi pembayaran peningkatan mutu sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 104.568.000,00 + Rp. 69.500.000,00 = Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.068.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu rupiah)

- 5 Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang melekat pada 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat. Karena sejak menikah pada bulan Mei 2012 sampai dengan September 2012 Penggugat bersama Tergugat membayar cicilan pembelian rumah tersebut
- 6 Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian (Rp. 26.916.000,00) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi (Rp. 26.916.000,00) untuk Tergugat yang melekat pada 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat.
- 7 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian (Rp. 26.916.000,00) yang melekat pada 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilakukan lelang didepan umum.
- 8 Menyatakan sita jaminan dan berharga terhadap objek harta bersama berupa 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di

Hal 35 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih
Wilayah Jakarta Pusat.

- 9 Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (azas ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat / Kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap tuntutan point 1 (agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat), Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat point 1 dan memang perceraianlah yang sesungguhnya Tergugat harapkan dari perkara ini.
- 2 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 2 (tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 45.000.000,-) , Tergugat sungguh keberatan dengan alasan bahwa menurut Tergugat bahwa Penggugat tergolong isteri yang nusyuz dan tidak patuh terhadap Tergugat selaku suami Penggugat.
- 3 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 3 (tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 Tergugat juga keberatan dengan alasan bahwa tuntutan tersebut terlalu mengada-ada karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi sebesar yang dituntut oleh Penggugat. Sebab, sekalipun Tergugat mempunyai gaji lebih kurang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan namun Tergugat juga mempunyai potongan-potongan gaji yang kalau dihitung mencapai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulan.
- 4 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 4 (tentang harta bawaan Penggugat sebesar Rp. 174.000.000,00) yang melekat pada 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster



Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat. Tergugat juga keberatan karena sekalipun Penggugat yang membayar uang muka dan cicilan setiap bulan sejak April 2011 sampai dengan April 2012 serta membayar biaya peningkatan mutu, akan tetapi semua uang yang digunakan untuk uang muka, cicilan dan biaya peningkatan mutu bersumber dari uang tabungan Tergugat yang Tergugat transfer ke rekening Penggugat sejak selama Tergugat menjalin hubungan sebelum menikah dengan Penggugat. Sekalipun Penggugat mempunyai penghasilan akan tetapi penghasilan Penggugat tersebut (yang hanya sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,00) tidak akan mampu untuk membayar cicilan rumah tersebut sebesar Rp. 10 jutaan. Jadi tidak masuk akal dikatakan harta tersebut merupakan harta bawaan Penggugat sejak sebelum menikah.

- 5 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 5 (berupa uang Rp. 53.832.000,00 sebagai harta bersama yang melekat pada 1 (satu) unit Rumah Susun yang terletak di d'Green Pramuka Residence It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat.) Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan bahwa uang sebesar Rp. 53.832.000,00 tersebut merupakan harta bersama Tergugat dengan Penggugat dengan alasan bahwa uang tersebut yang merupakan uang cicilan dibayar dengan uang bersama Tergugat dan Penggugat atau selama pernikahan Tergugat dan Penggugat.
- 6 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 6 agar harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa uang Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian (Rp. 26.916.000,00) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi (Rp. 26.916.000,00) untuk Tergugat. Tergugat menyatakan tidak keberatan dan

Hal 37 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



setuju apabila harta tersebut dibagi dua antara Tergugat dengan Penggugat.

- 7 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 7, Tergugat menyatakan bersedia menyerahkan kepada Penggugat yang merupakan bagian Penggugat dari harta tersebut.
- 8 Bahwa terhadap tuntutan Penggugat point 8, Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.
- 9 Bahwa tentang biaya perkara, maka Tergugat juga serahkan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis T.2 sampai dengan bukti T.43, Semua bukti tersebut telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bukti T.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Isteri, Majelis berpendapat bahwa oleh karena bukti T.1 tersebut sama dengan bukti P.2 dan bukti tersebut telah diupertuimbangkan dalam Konvensi, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan bukti tersebut dan oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah melalui jawab menjawab antara pihak Penggugat dan Tergugat dan proses pembuktian serta pelaksanaan pemeriksaan setempat (discente) oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat, akhirnya kedua belah pihak menyampaikan kesimpulannya masing- masing yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula sedangkan Tergugat akan menyanggupi sebagian dari tuntutan Penggugat tersebut yaitu nafkah iddah akan Tergugat berikan sebesar Rp. 3.000.000,00 setipa bulan dengan jumlah total 3 bulan x Rp. 3,000.000,00 = Rp. 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah). Mut'ah akan diberikan berikan berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yaitu Rp. 26.916.000,00 akan Tergugat berikan kepada Penggugat. Sementara itu, rumah yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl.



Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat tidaklah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Tergugat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan dari segi formal tuntutan Penggugat tersebut. Menimbang, bahwa gugatan balik (Rekompensi) Penggugat tersebut telah diajukan pada saat Penggugat memberikan jawaban dalam Kompensi. Oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 HIR, gugatan Rekompensi Penggugat tersebut telah diajukan tepat pada waktunya (masih dalam jawaban dan sebelum pembuktian). Oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah, Tergugat dalam jawabannya keberatan memberikan nafkah iddah untuk Penggugat apabila terjadi perceraian dengan alasan bahwa Penggugat telah berlaku nusyuz terhadap Tergugat selaku suami. Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nusyuz dalam hukum Islam adalah bahwa isteri telah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan suami sehingga isteri melalaikan tugas dan kewajiban sebagai isteri atau sekalipun isteri masih serumah dengan suaminya akan tetapi isteri tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai isteri. Dari fakta tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah pihak Tergugat dan bukan pihak Penggugat selaku isteri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah termasuk kategori isteri yang nusyuz. Dengandemikian, sesuai dengan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Tergugat menyanggupi akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap

Hal 39 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selama masa iddah dengan jumlah total Rp.9.000.000,00 Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat kebutuhan dasar dari Penggugat terutama kebutuhan pangan, sandang dan papan serta dengan memperhatikan kemampuan dan kesanggupan Tergugat yang mempunyai penghasilan lebih kurang Rp. 20.000.000,00 setiap bulan maka sepantasnyalah Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Dengan demikian sesuai maksud pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka harus dinyatakan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah Tergugat telah memberikan kesanggupannya sebagaimana dalam kesimpulannya bahwa Tergugat akan memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat dan sesuai dengan azas kepatutan dan kewajaran yaitu bagaimanapun perceraian senantiasa menyisakan penderitaan bagian isteri yang diceraikan maka sepantasnyalah Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat berkenaan dengan harta bawaan berupa uang sebesar lebih kurang Rp. 174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) yang melekat pada rumah susun d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Wilayah Jakarta Pusat. Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan adanya harta bawaan Penggugat yang melekat pada rumah susun d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, karena sejak awal pembelian pada April 2011 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cicilan rumah tersebut sampai April 2012 uangnya bersumber dari uang yang Tergugat transfer ke rekening Penggugat kemudian Penggugat yang menyetor pembayarannya. Akan tetapi segala persuratan kepemilikan rumah tersebut adalah atas nama Tergugat karena memang selama ini Tergugat yang mencicilnya melalui Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR, maka Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan tuntutan dan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkanuntutannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.2 sampai dengan T.43.

Menimbang, bahwa bukti T.2 sampai dengan T.43 yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 sampai dengan T. 37 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Sementara itu bukti T.38 sampai dengan bukti T.43, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti T.38 sampai dengan T.43 tidak berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis P.3 sampai dengan P. 16, dan bukti yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 sampai dengan P. 16 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat formil dan materil. Sedangkan bukti P. 17 yang diajukan oleh Tergugat tidak berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Sementara itu bukti P. 18 diajukan oleh Tergugat setelah tahap pembuktian dan oleh karenanya bukti P. 18 tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dengan mohon bantuan pemeriksaan setempat

Hal 41 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebagaimana Putusan sela Nomor 2880/Pdt.G/2012/PAJT tanggal 07 Oktober 2013, dan pemeriksaan tersebut telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 22 November 2013 di lokasi objek sengketa yaitu Apartement Green Pramuka Residence It. 25 Cluster Albero Tower Fegio Nomor Unit RL luas 34,25 m2 di Jl. A. Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan setelah melakukan pemeriksaan setempat (discente) maka didapatkan fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam pembelian rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residence It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat dibeli secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2011 atau sejak sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan sebagaimana bukti P.3, P.4, dan bukti T.2 ,T.3 T.4, T.35, T.36 dan T.37
- Bahwa sejak April 2011 sampai dengan April 2012 yang membayar cicilan dan pembayaran peningkatan mutu dilakukan oleh Penggugat sebagaimana bukti T.5 sampai dengan T.26 akan tetapi biaya pembayaran cicilan dan peningkatan mutu tersebut bersumber dari dana Tergugat yang ditransfer melalui rekening Penggugat sebagaimana bukti P.5a sampai dengan P.5x.
- Bahwa pembayaran cicilan sejak Mei 2012 sampai lunas pada September 2012 telah dilakukan secara bersama-sama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti T.27 sampai dengan T.32, dan bukti P.6 dan P.7.
- Bahwa pembayaran cicilan rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residence It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat telah lunas sebagaimana bukti T.33.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segala persuratan yang berkaitan dengan rumah tersebut telah dilakukan dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas nama Tergugat sebagaimana bukti P.8 sampai dengan P. 16 dan bukti T.34.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat maka benar harta tersebut terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harta berupa satu unit rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan didalam harta tersebut tidak terdapat harta bawaan dari Penggugat selaku isteri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang harta bawaan yang terdapat pada harta berupa satu unit rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, harus dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengakui dalam jawabannya bahwa pada harta berupa satu unit rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat, terdapat harta bersama Tergugat dan Penggugat berupa uang sebesar Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Oleh karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR, bahwa pengakuan merupakan bukti yang kuat dan mengikat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan maksud pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 89 Kompilasi Hukum Islam maka uang sebesar Rp. 53.832.000,00 (lima

Hal 43 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar harta bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dua, setengah untuk Penggugat dan setengah lagi untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Dengan demikian harus dinyatakan bahwa dari harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa uang sebesar Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Penggugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian yaitu Rp. 26.916.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi yaitu Rp. 26.916.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan apabila tidak bisa dilaksanakan pembagian secara natura, maka akan dilakukan lelang didepan umum.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama tersebut melekat pada satu unit rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta Pusat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar dilaksanakan penyitaan terhadap harta yang disengketakan akan tetapi permohonan tersebut telah dicabut oleh Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut dan oleh karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Rekonpensi Penggugat dapat dikabulkan sebagian ditolak selain dan selebihnya.



Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

Mengingat ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Kompensi

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (**Wahyu Prayogo bin Surjatmodjo**) terhadap Termohon (**Iresia binti Hartono**)
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pulo Gadung dan KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonpensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- 2 Menghukum Tergugat (**Wahyu Prayogo bin Surjatmodjo**) untuk memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat (**Iresia binti Hartono**) berupa :

Hal 45 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah.
- 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 3 Menetapkan harta berupa uang sebesar Rp. 53.832.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang melekat pada harta berupa satu unit rumah susun yang terletak di d'Green Pramuka Residnece It 25 Cluster Albero Tower Fagio Nomor RL luas 34,25 M2 di Jl. Ahmad Yani Kav. 49 Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih Kota Jakarta, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- 4 Menetapkan menurut hukum Penggugat (**Iresia binti Hartono**) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan Tergugat (Wahyu Prayogo bin Surjatmodjo) mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya lagi.
- 5 Menghukum Tergugat (**Wahyu Prayogo bin Surjatmodjo**) untuk menyerahkan bagian Penggugat (**Iresia binti Hartono**) dari harta bersama tersebut yaitu sebesar Rp. 26.916.000 (dua puluh enam juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) dan apabila tidak bisa dilaksanakan pembagian secara natura, maka akan dilakukan lelang didepan umum.
- 6 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. Amril Mawardi, SH., selaku Ketua Majelis dan Drs. M. Danil, MA. serta Hj. Shafwah, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Dwiarti Yuliani, SH., selaku Panitera Pengganti, putusan mana dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Pemohon / Kuasanya dan Termohon / Kuasanya.

Ketua Majelis

Drs. Amril Mawardi. SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Danil. MA.

Hj. Shafwah. SH.. MH.

Panitera Pengganti	
	<u>Dwiarti Yuliani, SH</u>

Perincian Biaya Perkara:

1 Pendaftaran (HHK)	: Rp. 30.000,00
2 ATK Proses	: Rp. 75.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4 Redaksi	: Rp. 5.000,00
5 <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00 +
J U M L A H	Rp. 416.000,00

Hal 47 dari 47 hal. Put. No. 2880/Pdt.G/2012/PAJT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal